



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN**

Jalan H. A. Rahman Syukur, Bangko

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi telah selesai dilaksanakan. Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Nomor Tahun 2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin.

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik, Tim Penyusun berpedoman pada kaidah-kaidah penyusunan karya ilmiah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tersusunnya Naskah Akademik seperti yang disajikan saat ini merupakan bantuan dan kerja sama banyak pihak. Pertama dan utama, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Merangin beserta anggota dan sekretariat yang telah menginisiasi dan mendorong serta memberikan kesempatan kepada Tim Penyusun untuk melaksanakan tugasnya. Secara khusus, ucapan terima kasih yang tulus kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merangin atas kerja samanya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran bersama-sama membantu penyusunan Naskah Akademik ini. Selesainya penyusunan Naskah Akademik ini merupakan wujud dari kerja sama tim.

Sebagai sebuah karya akademik, Tim Penyusun menyadari masih cukup banyak hal-hal yang luput. Masukan dan saran, tentu menjadi suatu harapan demi kesempurnaan Naskah Akademik ini. Kalaupun ada sedikit pikiran yang bermanfaat dari Naskah Akademik ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, Naskah Akademik ini kami sajikan dengan harapan mampu membantu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, sebagai referensi dan acuan. Aamiin.

Jambi, 31 Maret 2023

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	44
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	46
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	48
D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.....	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	58
A. Landasan Filosofis	58
B. Landasan Sosiologis	62
C. Landasan Yuridis	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ..	67
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	67
B. Ruang Lingkup MaterI Muatan Rancangan Peraturan Daerah	67
BAB VI PENUTUP	77
Simpulan	77
Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan satu dari empat tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara di setiap tingkatan untuk terus mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum. Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dukungan investasi yang didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan yang pada akhirnya dapat dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya, peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada intinya, peran penting investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sadono Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni *pertama*, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. *Kedua*, pertambahan

barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.¹

Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian, tanpa penanaman modal yang cukup akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut pendapat sebagian ahli lainnya, investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar.

Menyadari urgensi dari penanaman modal atau investasi tersebut maka kegiatan penanaman modal sesungguhnya telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di daerah sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serat iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut perlu suatu kebijakan penanaman modal yang tepat di

¹ Sadono Sukirno. 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali. Hal 143

daerah, antara lain perlu adanya kepastian hukum dan kebijakan berupa pemberian insentif atau pemberian kemudahan investasi.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, pemerintah sejauh ini telah melakukan banyak upaya untuk menarik minat investor, baik domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya dengan membuat kebijakan melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal, salah satunya adalah Kabupaten Merangin yang telah menerapkan kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Jika dihitung durasinya, kebijakan tersebut sudah berjalan selama tujuh tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tentunya diperoleh pencapaian-pencapaian yang dinilai berhasil menarik investasi ke Kabupaten Merangin.

Dalam situasi saat ini, terutama apabila melihat kebijakan nasional dalam hal akselerasi investasi di mana Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semangat dan cita-citanya ingin meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Merangin menyadari bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 perlu dioptimalisasi lagi agar dapat sinergis dan mendukung pelaksanaan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Dalam konteks peningkatan investasi di daerah, regulasi pendukung sebenarnya sudah dibuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha. Regulasi ini memuat dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor yang ingin investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja pembiayaan untuk meningkatkan investasi daerah. Pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah. Secara historikal yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah. dikatakan penyempurnaan karena muatan sudah menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi Indonesia dan global.

Untuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu dilakukan penyesuaian kembali mengikuti kebijakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 yang menyebutkan peraturan daerah yang mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi di daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyesuaian peraturan daerah menjadi suatu keharusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan bagi calon investor dalam menentukan keputusan untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan investasi mereka di Kabupaten Merangin. Bagi investor, kepastian hukum juga penting dalam memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Dalam konteks yang demikian, maka diperlukan suatu kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam bentuk Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insensif dan Kemudahan Penanaman Modal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun identifikasi permasalahan yang akan menentukan batasan lingkup analisis dari penyusunan Naskah Akademik ini. Berikut rumusan identifikasi permasalahan dimaksud:

1. Apa urgensi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi iklim investasi di Kabupaten Merangin ?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan urgensi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi iklim investasi di Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik ini, lebih lanjut diharapkan dapat membawa manfaat berupa terciptanya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang berkualitas, mampu mendukung kebijakan nasional dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dampaknya bagi daerah akan mendorong penanaman modal yang membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Merangin.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum atau *legal research* yang meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengedepankan studi kepustakaan. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat peraturan daerah serta menentukan substansi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Untuk mendukung penelitian hukum ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Pendekatan konsep digunakan untuk melihat konsep pemberian insentif dan kemudahan investasi yang ideal bagi daerah. Konsep yang dinilai ideal sebagai permulaan penelitian hukum ini adalah konsep tentang kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, konsep mengenai bentuk-bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi, konsep mengenai tata cara yang ideal dalam pemberian

insentif dan kemudahan investasi, dan konsep mengenai jangka waktu atau periode pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan terakhir tentu pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi yang perlu dipersiapkan kensemptualnya.

Penelitian hukum empirik akan dilakukan melalui penelitian lapangan yang diperoleh lewat wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan kredibel dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Merangin. *Focus Group Discussion* (FGD) juga akan menjadi media penelitian empirik selain wawancara. Penelitian empirik ini akan mengungkapkan kondisi iklim investasi di Kabupaten Merangin saat ini dan arah kebijakan yang ideal untuk menyempurnakan kebijakan investasi yang saat ini sedang berjalan. Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam menarik para calon investor, faktor kepastian hukum adalah faktor atau patokan utama yang tidak kalah pentingnya di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi maupun keamanan. Faktor kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh investor. Konflik vertikal dan konflik horizontal harus tidak terjadi dalam usaha penanaman modal asing di Indonesia. Demikian pula faktor ekonomi seperti ketersediaan sumber daya alam merupakan daya tarik ekonomi yang kuat untuk menarik investor. Namun daya tarik ekonomi juga berkaitan dengan faktor politik karena perekonomian suatu negara juga kondusif karena faktor politik karena apabila keadaan politik kondusif maka kinerja perekonomian suatu negara juga kondusif karena faktor politik dan faktor ekonomi merupakan sistem yang saling mempengaruhi. Investor membutuhkan kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain patuh kepada ketentuan hukum invstasi juga ada ketentuan lain yang terkait antara lain

perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Para investor mengharapkan aturan-aturan hukum penanaman modal yang memberikan kemudahan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Adanya sistem hukum yang memberi keadilan dan kepastian hukum membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain. Beberapa hal penting yang harus dipenuhi untuk menarik modal asing ke suatu negara antara lain:²

- a. Peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka;
- b. Prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan biaya yang tinggi;
- c. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor;
- d. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik.

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain:³

1. Teori Ekonomi Neoklasik/*Neo-Classical Economic Theory*

Teori ini berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini

² Trijoyo Ariwibowo, Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Studi Pada PT. Indosat Tbk-Qtel, Skripsi, FHUI Depok, 2000, Hal, 24

³ Ardiansyah., Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal., 2014

memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*.

2. Teori Ketergantungan/*Dependency Theory*

Teori ini secara diametral berlawanan dengan Teori Neoklasik dengan berpendapat bahwa *foreign investment* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa *foreign investment* menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa bahwa *foreign direct investment* sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yuridiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap host country cukup besar.

3. Teori Jalan Tengah/*The Middle Path Theory*

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country* karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

4. Teori Intervensi Pemerintah/*Government Intervention Theory*

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *invant industries* di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *invant industries*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Teori-teori tersebut menggambarkan beberapa pemikiran untuk memahami kebijakan investasi sebagai dasar pertimbangan kebijakan hukum investasi dan sisi kepentingan dan kedaulatan *host country*. Di Indonesia saat ini investasi asing dibutuhkan karena dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Dengan demikian, Teori Klasik dapat diterapkan dalam rangka menerapkan investor asing ke Indonesia.

Di Indonesia konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang berencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Dengan didasarkan pada konsep kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan normatif filosofis sistem ekonomi kerakyatan.

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari pertambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Pertambahan

stok modal⁴, yang tidak lain dari investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus.⁵ Tujuan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui:⁶

1. Perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
2. Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; serta
4. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Untuk menarik investor perlu menciptakan lingkungan yang “ramah investor”, seperti pada Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah negara memberikan sinyal kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa negara tersebut lebih baik daripada negara lain. Selain Teori Sinyal, lingkungan yang ramah lingkungan juga dengan memberikan Insentif Pajak. Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

⁴ Modal merupakan keseluruhan persediaan (stock) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu Negara atau rumah tangga – rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (present value) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh negara atau rumah tangga-rumah tangga di dalamnya

⁵ Dhaniswara K. Haryono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 68

⁶ Ibid, hlm. 69

mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Lingkungan yang “ramah investor” untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu negara. Menurut IMF (*International Monetary Fund*), alasan rasional pemberian insentif pajak, yaitu:

1. *Industrial Policy*

Mendorong kemajuan industri yang ada di dalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan industri dalam negeri.

2. *The Transfer of proprietary knowledge or technology*

Pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.

3. *Employment Objectives*

Dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

4. *Training and human capital development*

Terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.

5. *Economic diversification*

Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektor-sektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.

6. Access to overseas market

Dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan.

7. Regional or Locational Objectives

Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.⁷

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang bermuara pada keengganan untuk melakukan penanaman modal, beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya, adalah:

1. Banyaknya hambatan untuk memulai bisnis
2. Tingginya biaya manufaktur
3. Aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif
4. Birokrasi yang tidak efisien
5. Kepastian hukum yang rendah
6. Infrastruktur yang belum memadai

Harjono (2013) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu faktor di dalam negeri (internal) dan di luar negeri (eksternal).

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain:

1. Stabilitas politik dan perekonomian
2. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka pengairahan iklim investasi dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha menjadi lebih terbuka.
3. Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang.

⁷ <http://digilib.mercubuana.ac.id/>

4. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti migas, bahan tambang dan hasil hutan, iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang perkayuan, industri pertambangan, industri perhotelan.
5. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu, dan mainan anak-anak.

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain:

1. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah karena nilai mata uang rupiah menjadi sangat kecil dari mata uang negara asal investor.
2. Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekatkan produk dengan pasar sehingga bagi perusahaan yang padat karya dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Investasi

Kondisi riil yang sekarang terjadi, pada tiap daerah, bahkan negara mengalami tantangan dalam pengembangan penanaman modal. Tantangan yang bersifat eksternal yang paling nyata ada meningkatnya persaingan antardaerah maupun negara dalam menarik investor. Sementara itu, secara internal ada banyak kelemahan dan tantangan seperti: ketersediaan infrastruktur yang

mendukung kegiatan penanaman modal, ketersedian energi, perangkat peraturan pusat dan daerah, perijinan penanaman modal baik di pusat dan daerah, penyebaran penanaman modal yang belum merata, dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi. Faktor penghambat dalam perkembangan penanaman modal di Indonesia antara lain:

1. Belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kab/Kota menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi.
2. Para investor membutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan izin lokasi yang berpedoman pada RTRW tersebut.
3. Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perusahaan sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki investor, masyarakat sulit untuk diajak negoisasi.
4. Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masayarakat sulit diajak negoisasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

Secara umum keinginan dari investor terhadap situasi di daerah antara lain adalah iklim investasi yang kondusif berupa kepastian hukum/berusaha, stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, kemudahan pelayanan (perizinan, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan), Insentif (fiskal & nonfiskal) yang kompetitif, Infrastruktur yang memadai, dan Kondisi ketenagakerjaan.

Menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo paling tidak terdapat 3 (tiga) masalah utama yang menghambat penanaman modal, yaitu :

1. Masalah kelembagaan pemerintah daerah, terkait dengan kualitas birokrasi yang belum efisien, belum efektif, belum profesional, dan korup. Hal ini disebabkan paradigma kekuasaan yang masih kuat bukan paradigma pelayanan.
2. Masalah politik, yaitu menguatnya tensi politik dalam birokrasi sehingga birokrasi dijadikan mesin politik sehingga kinerja investasi masih kurang.

3. Masalah infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat dalam investasi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan dalam berinvestasi, nantinya Pemerintah Daerah harus melakukan kebijakan-kebijakan tersebut dengan dilandasi pada prinsip-prinsip:⁸

1. Kepastian hukum

Prinsip “Kepastian Hukum” merupakan asas yang meletakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

2. Kesetaraan

Prinsip “Kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

3. Transparansi

Prinsip “Transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

4. Akuntabilitas

Prinsip “Akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

5. Efektif dan Efisien

Prinsip “Efektif dan Efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan *Kedua*, yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.⁹ Tujuan adanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Lex superior derogat legi inferiori*,¹¹ yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahului berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahului berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahului berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossabilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17.

¹⁰ Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.

¹¹ Lihat juga Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm 332.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹²

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

1. Asas *Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;

¹² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

3. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
4. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - a. *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - b. *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - c. *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
5. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
7. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2. *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3. *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6. *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7. *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
8. *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9. *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

10. *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
11. *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi

Sejak 1 Januari 2016, negara-negara Asia Tenggara memasuki era baru, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam salah satu pilar *blueprint* MEA adalah kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti konsensus tersebut dengan serangkaian reformasi struktural yang dijalankan melalui paket kebijakan ekonomi yang mencakup debirokratisasi, pemberian insentif pajak, penyederhanaan izin, dan deregulasi sejumlah aturan. Sejumlah kebijakan-kebijakan tersebut sebagai upaya memoles diri agar tampak “menarik” di hadapan investor dunia.

Pemerintah Daerah pun juga didorong untuk ikut berperan dalam mendorong kemajuan perekonomian di tingkat lokal. Pemerintah Daerah dituntut memiliki kapasitas memadai serta mampu mengimbangi dinamika nasional dan tuntutan investasi. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan memiliki kebijakan inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mendukung iklim investasi yang lebih baik.

Kabupaten Merangin menjadi salah satu daerah yang menerbitkan kebijakan inovatif tersebut. Pemerintah Kabupaten Merangin melahirkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Regulasi ini dalam substansinya mengatur fasilitas insentif dan kemudahan dalam penanaman modal di Kabupaten Merangin sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah dalam bentuk stimulus.

Pemberian insentif dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tersebut merupakan bentuk kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada investor untuk mendorong peningkatan penanaman modal di daerah, sedangkan pemberian kemudahan adalah bentuk kebijakan penyediaan fasilitas kepada investor guna mempermudah kegiatan usaha sehingga diharapkan memicu kenaikan jumlah investasi di Kabupaten Merangin.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ini masih berlaku sampai saat ini dan menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meyakinkan kepada calon investor bahwa ada kepastian hukum jika memang investor ingin berinvestasi di Kabupaten Merangin.

Dalam praktik penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, Insentif dan Kemudahan yang ditawarkan kepada investor paling kurang harus memenuhi Kriteria sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat

Kriteria ini diberikan kepada badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

2. Menyerap banyak tenaga kerja lokal

Perbandingan antara tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan sebesar 10:1 di luar tenaga kerja Ahli

3. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal

Kriteria dilakukan dengan melakukan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah.

4. Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik

Apabila memang dinilai membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto

Diberlakukan bagi penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Merangin

6. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Diberikan kepada jenis usaha atau penanam modal yang berdampak besar dan penting bagi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat

diperbaharui. Selain itu, memegang prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan lingkungan.

7. Termasuk dalam skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah

Diberikan bagi penanam modal yang usahanya sesuai dengan rencana tata ruang daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Cepat Tumbuh.

8. Termasuk pembangunan infrastruktur

Diberikan bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

9. Melakukan alih teknologi

Diberikan bagi penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

10. Melakukan industri pionir

Diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. Keterkaitan yang luas
- b. Memberikan nilai tambah tinggi
- c. Memperkenalkan teknologi baru
- d. Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi Kabupaten Merangin menjadi unggulan daerah

11. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan

Diberikan bagi penanam modal yang aksesibilitas atau derajat kemudahannya sangat terbatas.

12. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi

Diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dan inovasi

13. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi

Diberikan bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

14. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

Diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya seperti barang modal menggunakan kandungan bahan baku lokal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kriteria-kriteria di atas apabila terpenuhi seluruh atau sebagian saja maka terbuka peluang untuk mendapat insentif atau kemudahan dari Pemerintah Daerah.

Untuk jenis usaha yang prioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan seperti industri hilir, *crude palm oil*, *crumb rubber*, dan pemanfaatan limbah domestik, sedangkan jenis usaha yang diprioritaskan untuk memperoleh kemudahan seperti peternakan, perkebunan, pertanian, pariwisata, dan perikanan darat dan sungai. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jenis usaha lainnya sepanjang jenis usaha tersebut mendapat persetujuan dari Bupati Merangin.

Dampak dari kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, dapat dilihat dari nilai investasi pada tabel berikut:

Tabel 1
Nilai Investasi

Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan yang telah dijalankan selama ini patut diapresiasi mengingat capaian yang telah diraih sebagaimana tabel di atas. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mendongkrak minat investor memang tidak hanya bergantung pada insentif dan kemudahan semata. Masih banyak aspek-aspek lain yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, seperti infrastruktur, birokrasi, sarana dan prasarana, budaya lokal, sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi minat investor, secara umum dapat dipetakan sektor-sektor yang menjadi pilihan terbanyak bagi investor menanamkan modalnya. Lihat tabel berikut:

Tabel 2
Sektor Yang Diminati Investor

....

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi maka akan menciptakan sistem baru yang sudah pasti akan berimplikasi bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Merangin sendiri, termasuk juga dampaknya bagi keuangan daerah. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor penarik timbulnya pengeluaran daerah (anggaran). Pemerintah Daerah harus menyediakan infrastruktur yang memadai, sarana dan prasarana, teknologi informasi, baik dengan cara membangun yang baru atau setidaknya peningkatan kualitas yang sudah tentu membutuhkan biaya,. Upaya ini perlu dilakukan sebagai bagian dari penciptaan iklim investasi yang nyaman namun semua kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemberian insentif ini juga dalam jangka pendek akan berpengaruh pada target Pendapatan Asli Daerah karena dimungkinkan akan terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak atau retribusi.

Namun, potensi-potensi negatif di atas juga sebenarnya diimbangi dengan potensi positif. Dengan adanya kegiatan-kegiatan usaha yang berkembang di daerah maka dengan sendirinya akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya pekerjaan maka akan diperoleh penghasilan sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur. Hasil kajian memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai dasar-dasar perekonomian nasional yang tercantum dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Dalam Pasal 33 ayat (1) ini memberikan makna bahwa ekonomi Indonesia tidak serta merta melibatkan beberapa golongan saja tetapi perekonomian Indonesia itu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang didalamnya terkandung demokrasi ekonomi, atau yang lazim dikenal sebagai Sistem Demokrasi Ekonomi yang berarti kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan Pemerintah. Pasal 33 ayat (1) sudah menggambarkan sistem demokrasi ekonomi tersebut dengan mengangkat frasa “asas kekeluargaan”.

Mengenai “asas kekeluargaan” ini, Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”

Kemudian dikemukakan pula bahwa “... yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik...”¹³

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada prinsipnya, sasaran yang ingin diwujudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi

¹³ Herman Soewandi, Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah, Bandung Ikonin, 1989, hlm. 413

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Penanaman Modal ini sebenarnya dibuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Situasi dan kondisi iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien sangat diperlukan untuk menarik investor serta menjaga eksistensi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional.

Atas dasar kesadaran dan pemahaman pentingnya penanaman modal tersebut, maka penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan-perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Undang-Undang Penanaman Modal ini, secara umum mengatur mengenai penanaman modal mulai dari kebijakan umum sampai pada pengawasan. Dalam kebijakan dasar penanaman modal yang akan dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal, dimaksudkan untuk memberikan dorongan terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, sekaligus mempercepat peningkatan penanaman modal.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar di mana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas dan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya dan harus menghadapi berbagai kendala dalam perjalannya. Ketimpangan sektor industri, perbedaan sumber daya alam, faktor demografis, faktor sumber daya manusia, sampai pada kurang meratanya investasi. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah tetapi juga permasalahan tersebut terbuka peluang untuk mengatasinya dengan strategi yang tepat oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan akan mampu memberi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dijalankan adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, artinya Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, termasuk rasa aman dan terlindungi dalam lingkungan.

Menurut Lincoln Arsyad, berpendapat ada 4 (empat) peran yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah,yaitu sebagai :¹⁴

1. *Entrepreneur*, Pemerintah Daerah harus mampu mengelola aset-aset Pemerintah Daerah dengan lebih baik dan ekonomi sehingga mampu memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah
2. *Koordinator*, Pemerintah Daerah bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya
3. *Fasilitator*, Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang bertarik untuk menanamkan modalnya.
4. *Stimulator*, Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk dapat masuk ke daerah tersebut.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, berupaya mengakomodir peran Pemerintah Daerah dalam berbagai sektor, tidak terkecuali sektor ekonomi. Peran stimulator yang diwujudkan dengan upaya atau kegiatan yang sifatnya stimulus supaya mampu menarik minat dunia usaha juga dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 278 yang menyebutkan:

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.*
- (2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau*

¹⁴ Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung: Alfabetika,2007, hlm. 119-120

investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan agar memiliki keleluasaan untuk mendorong atau menstimulus bagi masyarakat atau swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemberian insentif dan kemudahan investasi menjadi salah satu opsi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kewenangan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pada matrik Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, sebagaimana disalin pada tabel berikut:

Tabel 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotab. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota

C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah. Secara substansi, sebenarnya kedua regulasi ini mengusung cita-cita yang sama, yaitu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Perbedaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terletak pada penambahan subjek yang menerima insentif dan/atau

Kemudahan Investasi, perluasan kriteria dan bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Tabel berikut ini akan memberikan pemetaan perbandingan materi yang diatur antara kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

Tabel 4
PERBANDINGAN MATERI MUATAN

MATERI	PP 45 TAHUN 2008	PP 24 TAHUN 2019
1	2	3
Subjek	Penanam Modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanam Modal ▪ Masyarakat
Prinsip	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian hukum ▪ Kesetaraan ▪ Tranparansi ▪ Akuntabilitas ▪ Efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepastian hukum ▪ Kesetaraan ▪ Transparansi ▪ Akuntabilitas ▪ Efektif dan efisien
Bentuk Insentif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah c. Pemberian dana stimulan d. Pemberian bantuan modal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah ▪ Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah ▪ Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah ▪ Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah ▪ Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah ▪ Bunga pinjaman rendah
Bentuk Kemudahan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal b. Penyediaan sarana dan prasarana c. Penyediaan lahan atau lokasi d. Pemberian bantuan teknis e. Percepatan pemberian perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal b. Penyediaan sarana dan prasarana c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi d. Pemberian bantuan teknis e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi g. Kemudahan investasi langsung konstruksi

		<ul style="list-style-type: none"> h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil l. Kemudahan akses pasokan bahan baku m. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah
Kriteria pemberian insentif dan Kemudahan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal d. Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB e. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan f. Termasuk skala prioritas tinggi g. Termasuk pembangunan infrastruktur h. Melakukan alih teknologi i. Melakukan industri pionir j. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi m. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat b. menyerap tenaga kerja c. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan g. pembangunan infrastruktur h. melakukan alih teknologi i. melakukan industri pionir j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah n. berorientasi ekspor.
Jenis Usaha yang dapat diberikan prioritas Pemberian	<i>Tidak diatur</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi b. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya c. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu

Insetif dan/atau Kemudahan		<p>d. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus</p> <p>e. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah</p> <p>f. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat</p> <p>g. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	<i>Tidak diatur</i>	<p>Tidak diatur secara detail, hanya pengaturan secara umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah menetapkan SOP pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ▪ Kepala Daerah melakukan verifikasi melalui perangkat daerah
Jangka waktu pemberian insentif	<i>Tidak diatur</i>	<i>Tidak diatur</i>

Dari aspek historis yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ini, merupakan aturan teknis yang menjabarkan kebijakan ketentuan dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi. Disebutkan dalam Pasal 278 ayat (2) bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dimaksud ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 sebagai penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008.

BAB IV **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

A. Landasan Filosofis

Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila, Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan nasional dengan mengutamakan keadilan dan kemakmuran untuk demi mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat. Falsafah Pancasila sudah disepakati sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa dan negara, menjadi kompas bagi negara Indonesia dalam mengarungi lautan kehidupan perjalanan berbangsa dan bernegara.

Konsep masyarakat yang sejahtera menurut Pancasila dimaksudkan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (sandang, pangan, dan papan) dan kebutuhan batiniah seperti ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan. Hal itu dapat dicapai dengan adanya pemberian hak untuk mendapatkan kehidupan yang

layak bagi kemanusiaan (asas kebutuhan) serta perlakuan yang sama dalam hukum terhadap setiap individu atau warga negara (asas persamaan). Secara teoritis, asas kebutuhan dan persamaan tersebut merupakan ciri yang dianut untuk menentukan kriteria keadilan.¹⁵

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*¹⁶

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya

¹⁵ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21

¹⁶ Pembukaan UUD 1945

melalui alat negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada penyelenggara pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk mewujudkan tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” di alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan hukum sebagai media untuk mengatur kehidupan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan teratur sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dirasakan secara proposional dan memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut filsuf hukum, Jeremy Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Teori ini menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.¹⁷ Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solutio publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*).¹⁸

Untuk mewujudkan tujuan negara di atas, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing. Pada tingkatan daerah, seperti di Kabupaten Merangin

¹⁷ Lihat R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

¹⁸ Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap penanaman modal.

B. Landasan Sosiologis

Dalam menarik investasi tidak cukup hanya mengandalkan keunggulan komparatif namun juga didukung dengan iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor nominan, yaitu:¹⁹

a. Faktor Institusional dan Kebijakan

Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.

b. Faktor infrastruktur

Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.

c. Faktor hukum dan Perundang-undangan

Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Kebijakan penanaman modal di daerah harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Proses perizinan yang terkadang panjang dan berliku dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan investasi di daerah. Kondisi

¹⁹ Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Auia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

infrastruktur dan ketersediaan bahan baku atau lahan investasi juga menjadi kendala dalam menanamkan modal. Birokrasi yang rumit dan kondisi infrastruktur yang kurang mendukung tersebut yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Perbaikan pada penyederhanan birokrasi dan infrastruktur yang dilakukan akan memberikan solusi dan mengubah kalkulasi bisnis bagi investor, namun untuk menggiring lebih cepat minat investor perlu upaya ekstra lain dengan memberikan insentif dan berbagai kemudahan bagi investor. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang menghambat dapat teratasi karena iklim investasi yang lebih kondusif.

C. Landasan Yuridis

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.²⁰

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan garansi bagi Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi, yang menyebutkan

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan perubahannya, menyebutkan bahwa:

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.*
- (2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

²⁰ Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 82.

Dari ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas, telah memberikan lampu hijau bagi Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan berupa pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kebijakan tersebut diarahkan tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Kewenangan-kewenangan di atas yang mengilhami pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selama ini berlaku dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menarik investor. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah juga memberikan dorongan dalam melahirkan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tersebut.

Seiring dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanaman Modal di Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang diundangkan pada tanggal 1 April 2019, maka dalam Pasal 19 diberikan perintah kepada daerah, agar Peraturan daerah yang mengatur pemberian insentif dan pemberikan kemudahan investasi di daerah yang saat ini berlaku agar wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut diundangkan.

Dengan demikian, secara yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilandasi pada beberapa aturan, yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

BAB V

JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Jangkauan pengaturan meliputi subjek-subjek yang terlibat, meliputi Pemerintah Daerah, Investor, dan Masyarakat. Arah pengaturan berupa upaya-upaya untuk mewujudkan sasaran, yaitu melalui pemberian Insentif dan Kemudahan kepada investor atau Masyarakat. Kriteria dan jenis usaha menjadi pedoman untuk menganalisis diterima atau ditolaknya pemberian Insentif dan Kemudahan tersebut.

B. Ruang lingkup materi muatan

Ruang lingkup materi muatan terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi definisi atau batasan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan muncul secara berulang-ulang dalam pasal-pasal berikutnya.

- a. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- b. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
- c. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk

mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

- d. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
 - e. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
 - f. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
 - h. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
 - i. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
 - j. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
 - k. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
2. Materi mengenai asas dalam pemberian Insentif dan Kemudahan

Asas-asas dalam pemberian Insentif dan Kemudahan, meliputi:

a. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

b. Kesetaraan

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

c. Transparansi

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

d. Efektif dan efisien

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

3. Materi mengenai Kriteria dalam pemberian Insentif dan Kemudahan

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan kepada Investor atau Masyarakat apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kriteria tersebut terdiri dari:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;

- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan dengan kandungan lokal;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Lebih lanjut penjabaran dari Kriteria tersebut akan diatur dengan Peraturan Bupati. Misalnya, salah satu Kriteria adalah menyerap tenaga kerja lokal. Akan diatur berapa rasio tenaga kerja lokal dalam satu perusahaan tersebut.

2. Materi mengenai bentuk Insentif dan Kemudahan

Bentuk Insentif akan berbeda dengan bentuk Kemudahan. Bentuk Insentif dapat berupa:

- a. Pengurangan pajak Daerah;
- b. Pengurangan retribusi Daerah;
- c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. Fasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bunga rendah.

Bentuk Kemudahan dapat berupa:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. Pemberian bantuan teknis;
- c. Kemudahan investasi langsung konstruksi;

- d. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - e. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
 - g. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
4. Materi mengenai jenis usaha atau kegiatan yang akan diberikan Insentif dan Kemudahan
- Jenis usaha dan atau kegiatan dapat berupa:
- a. Usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Materi mengenai tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan

Secara umum, dalam tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan diawali dari permohonan dari calon Investor atau Masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Permohonan disertai dengan dokumen-dokumen tertentu yang telah dipersyaratkan. Permohonan tersebut akan dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati. Lamanya proses penilaian dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari penilaian akan memberikan dua kesimpulan, yaitu diterima atau ditolak.

6. Materi mengenai jangka waktu pemberian Insentif dan Kemudahan Pemerintah Daerah memberikan batasan waktu tertentu kepada Investor atau Masyarakat yang telah menerima Insentif dan Kemudahan.
7. Materi mengenai hak dan kewajiban bagi penerima Insentif dan Kemudahan Bagi penerima Insentif dan Kemudahan akan diberikan hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. Mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi.

Kepada penerima Insentif dan Kemudahan juga akan dibebankan kewajiban berupa:

- a. Membuat laporan tentang penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
- c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal yang merugikan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai bentuk kepastian hukum dan garansi yang dapat menjadi daya tarik bagi Investor dan Masyarakat agar mau berinvestasi di Kabupaten Merangin.

- b. Landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha. Landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terjadinya peningkatan investasi di Kabupaten Merangin yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat. Arah pengaturan berupa upaya-upaya menarik minat investasi melalui pemberian insentif maupun kemudahan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan daerah.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Merangin perlu menaruh perhatian untuk mengatasi sejumlah faktor penghambat investasi lainnya, seperti kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, stabilitas politik dan keamanan pada pelayanan investasi, serta proses pemberian izin usaha yang cepat, transparan dengan biaya yang wajar.
2. Pemberian insentif pajak juga harus selektif agar tepat sasaran. Hal ini disebabkan dapat menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan, mengurangi penerimaan daerah sehingga perlu ditinjau ulang efektivitasnya secaera terus menerus. Tingginya potensi kehilangan penerimaan daerah perlu diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang adil bagi penanam modal yang mendapat insentif agar kebijakan ini dapat dirasakan oleh kelompok pelaku usaha yang dinilai layak mendapatkannya.
3. Pemberian insentif pajak perlu pengkajian dan pertimbangan matang mengingat dalam jangka waktu pendek, Pemerintah Daerah mempunyai potensi kehilangan pendapatannya dari sektor pajak dan retribusi yang notabene merupakan sumber pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali
- Ardiansyah, *Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal.*, 2014
- Haryono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno dalam Y. Sari Murti Widijayastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007
- Yasir, Armen, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007
- Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Ariwibowo ,Trijoyo, *Implementasi Daftar Negatif Investasi Terhadap Perusahaan Publik: Studi Pada PT. Indosat Tbk-Qtel*, Skripsi, FHUI Depok

Website:

<http://digilib.mercubuana.ac.id/>

Peraturan perundang-undangan:

Republik Indonesia (2007) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Republik Indonesia (2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Republik Indonesia (2019) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah

